

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

#### **5.1 KESIMPULAN**

Meskipun berdasarkan pasal 1338 ayat (1), pasal 1320, dan Pasal 1243 KUHPerdata pihak tergugat (*penanggung*) sudah memenuhi unsur-unsur wanprestasi tetapi putusan majelis hakim menolak seluruh gugatan dari pada pihak penggugat (*tertanggung*) lantaran Tidak terbuktinya tergugat (*AJB Bumi Putera 1912*) telah melakukan wanprestasi. Dengan mendalil berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur mengenai bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian. Atas dasar di ataslah majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai pemegang polis adalah juga sebagai anggota dari AJB Bumiputera 1912, sehingga Para Penggugat juga adalah pemilik dari perusahaan, maka terhadap tuntutan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya. Inilah kelemahan mendasar permohonan dari pihak penggugat di tolak seluruhnya oleh majelis hakim dalam putusnya.

Putusan Majelis hakim belum memenuhi unsur-unsur keadilan terhadap putusan yang menolak seluruh gugatan dari para penggugat, karena hakim tidak mempertimbangkan kerugian - kerugian dari pihak penggugat (*tertanggung*) dan belum menguraikan secara jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat(*penanggung*) dalam hal ini Perusahaan Asuransi

AJB Bumi Putera 1912 telah melanggar perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Dan majelis hakim hanya menimbang tentang alasan tergugat bahwa pihak penggugat juga adalah pemilik dari perusahaan. Dampak dari putusan hakim tersebut para penggugat mengalami kerugian Jadi, total kerugian Materil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.79.805.312,00 (*tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah*).

## **5.2 SARAN**

Dalam mengadili perkara-perkara perdata semoga hakim dalam memberikan pertimbangan hakimnya bisa lebih obyektif lagi kedepannya dalam memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara dan dapat mencerminkan nilai kemanfaatan serta kepastian hukum bagi mereka yang berperkara maupun bagi masyarakat luas di indonesia, kepada pihak yang berperkara semoga bisa lebih meminimalisir adanya wanprestasi atau lalai-lalai dalam memenuhi prestasinya dengan menepati apa yang telah diperjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Buku :

- Ali Ahmad, 2008, “*Menguak Tabir Hukum*”, (Bogor, edisi kedua, Ghalia Indonesia,) hal. 59
- Ali Achmad, “*Menguak Tabir Hukum*” Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002,) hlm.82-83. 38
- Ali Akbar, Almukti, 2016. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Antara Herman J Soemardjono Dengan,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Yogyakarta. Pt.Graha Terasama)
- Darus Mariam, 2012. *Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta : Chitra Aditya Bhakti,) hlm 18.
- Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar), hlm 34.
- Harahap Yahya, Op.Cit, hal. 60.
- Harahap Yahya, 1986 Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, hal. 60.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi). Hal, 357.
- Ilyas Amir, 2016. *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali,)hal.91  
Loc. Cit., “Memahami Kepastian (Dalam) Hukum”, hal.6
- Meliala A. Qirom Syamsuddin. 1985 *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, ), hal.26
- Mengesti A. Yovita & Bernard L., 2014. *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing,) hlm. 74.
- Miru Ahmadi, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers,)hal. 74.
- Miru Ahmadi, 2008. *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 12.
- Miru Ahmadi, Op, Cit, hal.75.
- Mertokusumo Sudikno, Op.Cit, hlm 132
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.
- Mulhadi, *Loc.Cit., hlm.1.*  
(Mulhadi, *Loc.Cit., hlm.4*)

- Raharjo Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti), hlm.53.
- Rusli Tami, 2012. *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja Printing & Publishing,), Hlm.1.
- Salim HS, 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:) hal.180.
- Salim, H.S, 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar- Grafika), hal. 33-34.
- Sastrawidjaja S. Man. dan Endang, 1997. *Hukum Asuransi*, (Bandung Alumni:, Edisi ke-2).
- Satrio J., *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992,) hal. 71.
- Setiawan, I. Ketut Oka. 2020. *Hukum Perikatan Cetakan Kelima*. (Jakarta : Sinar Grafika)
- Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.) Hal, 3.
- Soekanto Soerjono, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press,), hlm. 35.
- Soekanto Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press),hlm 133.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa), hal. 148.
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing). hal. 146.
- Wantu, Fence. M., 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan 12 Kemanfaatan. Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,.
- Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015, Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran produk asuransi.

**Website :**

Akhmad. *Pengertian Klaim Menurut Para Ahli*, <https://www.akhmadshare.com/2017/11/pengertian-klaim-asuransi.html> diakses pada 10 Oktober 2022.

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Aplikasi KBBI Offline. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 18 November 2022.

Artikel dari LBH Perjuangan, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Huku, dan Kemanfaatan* (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)”. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yangmenjamin-keadilan.html>, diakses pada 11 Desember 2022.

Artikel, “*Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*”, hal.4. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>, diakses pada 11 Desember 2022

Artikel, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*”, [http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yangmenjaminkepastian\\_7121.html](http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yangmenjaminkepastian_7121.html), diakses pada 11 Desember 2022

Disarikan dari <http://penarifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yangtermasuk-kategori.html> diakses pada 12 Desember 2022.

<file:///C:/Users/HP/Downloads/534-1001-1-SM.pdf>. Diakses pada 11 Desember 2022

<https://kbbi.web.id>klaim> (diunduh tanggal 11 Oktober 2022)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122>. Di akses Tanggal 23 November 2022.

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16553/1/T2\\_322015001\\_BA\\_B%20I.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16553/1/T2_322015001_BA_B%20I.pdf). diakses pada 11 Desember 2022

Kurniawan Aris, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia:* <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2022.

Lubis Abdul H.. *Pembuatan Gugatan/Permohonan dan Pengajuannya*. <https://www.para-rantauprapat.go.id/images/stories/Pdf/Pembuatan%20Surat%20Gugatan.pdf>. Di akses Pada. 23 Desember 2022.

*Putusan PN Kupang.*

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html:file:///C:/Users/HP/Downloads/putusan\\_173\\_pdt.g\\_2021\\_pn\\_kpg\\_20221123125051.pdf](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html:file:///C:/Users/HP/Downloads/putusan_173_pdt.g_2021_pn_kpg_20221123125051.pdf)

Putri Arena, MENGENAL ISTILAH ASURANSI (*PREMI, POLIS, CLAIM, PENANGGUNG&TERTANGGUNG*),  
<https://id.linkedin.com/pulse/mengenalistilah-asuransi-premi-polis-claim-penanggung-arena-putri>. diakses pada 10 Oktober 2022.

*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.* <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Di Akses Pada Tanggal 19 Oktober 2022.